

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Eksepsi Yang Dipertimbangkan di
Putusan Sela dan di Putusan Akhir**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Farid Rafi'uddin

19.0201.0087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, di negara Indonesia tentunya berbagai produk hukum telah dibuat oleh para legislator dari mulai Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Dalam perannya untuk menegakkan hukum, di Indonesia dikenal beberapa macam peradilan, yaitu (Wahyuni, n.d.):

1. Peradilan umum , diatur dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan agama, diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan tata usaha negara, diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara hanya

menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

4. Peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM). Peradilan militer hanya mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota ABRI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan ABRI.

Keempat macam badan peradilan tersebut merupakan kompetensi absolut bagi suatu badan peradilan untuk mengadili suatu peristiwa hukum. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa (Heriyanto, 2018). Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain, kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan peradilan apa yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu. Dengan adanya berbagai macam badan peradilan tersebut, tentunya menghasilkan produk-produk hukum dalam bentuk putusan pengadilan. Sebelum lahirnya sebuah putusan pengadilan, tentunya telah dilakukan proses persidangan sesuai dengan badan peradilan yang mengadilinya. Misalnya dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri tentunya ada tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu (Heriyanto, 2018) :

1. Tahapan pertama merupakan upaya damai dalam bentuk mediasi, Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.
2. Tahapan kedua merupakan pembacaan gugatan/permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
3. Tahapan ketiga merupakan pembacaan jawaban tergugat. Merupakan kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan .
4. Tahapan keempat merupakan pembacaan replik. Merupakan kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban dari Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis.
5. Tahapan kelima merupakan duplik. Merupakan kesempatan Tergugat untuk menanggapi replik dari Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis.
6. Tahapan keenam merupakan pembuktian. Merupakan tahap bagi Penggugat/Tergugat menguatkan dalil-dalilnya serta bantahan-bantahannya dengan alat-alat bukti, serta saksi-saksinya.
7. Tahapan ketujuh merupakan kesimpulan. Merupakan tahapan dimana Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir tentang perkara yang sedang diperiksa.
8. Tahapan kedelapan merupakan pembacaan putusan. Merupakan tahapan dimana Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarahnya mengenai putusan terhadap perkara yang diperiksa tersebut.

Keberadaan eksepsi dalam suatu perkara perdata telah ditetapkan sebagai suatu keharusan bagi tergugat untuk melakukannya. Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv mengatur bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut setiap saat, mulai dari proses pemeriksaan hingga sebelum putusan hakim dijatuhkan. Oleh karena keberadaan eksepsi ini pada kenyataannya adalah merupakan acara kedua setelah penggugat membacakan gugatannya dihadapan sidang Pengadilan, maka oleh sebab itulah kesempatan tergugat untuk mengeksepsi gugatan tersebut sama halnya dengan upaya tergugat untuk menetralkan gugatan tersebut apakah telah jelas dan terang apa yang digugat tersebut (Faisal et al., 2023). Eksepsi atau tangkisan tersebut salah satunya bisa ditujukan mengenai kompetensi absolut suatu pengadilan apakah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Putusan yang akan diberikan Majelis Hakim mengenai eksepsi diterima atau ditolak disebut sebagai Putusan Sela, apabila eksepsi diterima maka gugatannya akan dinyatakan *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka persidangan akan dilanjutkan.

Salah satu contoh kasus gugatan perdata yang menarik untuk diteliti bagi penulis yaitu gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No 32 antara Purwo Eko Utomo, Maria Pratiwihumi, Sri Haryani, L. Harkanti, Maudy H. Rumbayan, dan Sri Hartati yang diwakili kuasa hukumnya melawan Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah cq Dinas Sosial, Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri dan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Magelang. Permasalahan muncul dikarenakan pada tahun 1993, secara diam diam, tanpa sepengetahuan, seijin dan tanda tangan kepala keluarga atau ahli waris PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I telah membuat Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 seluas 13.300 m² atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT III yang meliputi kantor dan bangunan bekas eigendom yang ditempati TERGUGAT II yang bernama Kantor Sosial Kumuda Putra Putri Magelang, namun dengan sengaja telah memasukan tanah dan bangunan bekas eigendom yang telah dikuasai selama 41 tahun oleh keluarga PARA PENGGUGAT.

Dalam proses persidangannya yang alot akhirnya dikeluarkanlah Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mgg yang memutus bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal yang menjadi *concern* penulis dalam penelitian ini yaitu Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terkait eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut dari pengadilan yang harusnya menyelesaikan gugatan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara namun justru di Pengadilan Negeri. Dalam Putusan Sela tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat sehingga sidang dilanjutkan namun yang aneh ketika di Putusan Akhir Majelis Hakim justru menerima eksepsi dari Tergugat tersebut.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia

berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan (Hamzah, 2014).

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan (Ilham, 2018).

Penting bagi penulis meneliti hal tersebut karena dalam praktik biasanya pertimbangan mengenai eksepsi hanya dilakukan sebelum putusan akhir dan dijatuhkan di putusan sela, serta apabila dilihat dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang tersebut merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan asas tersebut. Apabila dilihat dari faktor pemantik *issue* dari kasus tersebut ada dua hal yang dilihat oleh penulis yaitu mengenai norma

yang bertolak belakang yaitu seperti apa yang diterangkan oleh pasal 185 ayat (1) HIR jo. pasal 48 Rv yang bertolak belakang dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta faktor dampak putusan terhadap masyarakat apabila putusan tidak benar diputus oleh Majelis Hakim, tentu saja akan memberi dampak buruk di masyarakat. Oleh karenanya bagi penulis menjadi penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEPSI YANG DIPERTIMBANGKAN DI PUTUSAN SELA DAN DI PUTUSAN AKHIR (STUDI PUTUSAN NO. 38/PDT.G/2018/PN MGG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bisakah eksepsi itu dipertimbangkan lebih dari satu kali dalam suatu putusan pengadilan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis mengenai apakah suatu eksepsi itu bisa dipertimbangkan lebih dari satu kali dalam suatu putusan pengadilan..

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang “ Pertimbangan eksepsi dalam putusan pengadilan”, serta memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh,
- b. Bagi Pemerintah penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan komparasi tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pertimbangan eksepsi dalam peradilan perdata.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan jurnal karya Dewi Juni Cahyati, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dipublikasikan dalam Jurnal Petitum Vol. 10 No. 2 tahun 2022. Dipublikasikan dengan judul “ ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR: 118/PDT. G/2019/PTUN.MKS TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN UMUM MENGENAI PENERBITAN HAK MILIK ATAS TANAH ”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pokok perkaranya ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Dalam Putusan sela di Putusan No. 118/Pdt.G/2019/PTUN Mks diputuskan bahwa dalam eksepsi menerima eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan. Terkait dengan pertimbangan

Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dengan alasan hukum bahwa meskipun Keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak pula termasuk dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun karena esensi pokok sengketa berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, yang mana merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

b. Tergugat mengakibatkan eksepsi kewenangan tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dan dalam putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks, oleh karena eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan absolut diterima sehingga mengakibatkan cacat formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang karenanya gugatan tidak diterima dan sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara/sengketa. Dalam perkara Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijck Verklaard).

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan skripsi karya Rafa Puji Masyita dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) terhadap perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr., berdasarkan atas gugatan Penggugat mengenai hak nya atas tanah yang dibeli dengan Tergugat I, akan tetapi telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Namun di dalam posita (dasar gugatan) batas-batas dan ukuran tanah yang di dalilkan penggugat sebagai obyek perkara, telah terdapat perbedaan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Sehingga perbedaan ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur libel).
- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., terfokus pada kebenaran dari dalil Penggugat, yaitu tentang kebenaran atas tanah obyek perkara dan apakah benar Penggugat adalah orang yang juga berhak atas tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo tersebut. Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan jurnal karya Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 2 tahun 2018 dengan judul “PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah bentuk perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No 30 Tahun 2014?
- b. Apakah implikasi dari perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Bentuk perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi: Perluasan makna keputusan dan administrasi pemerintahan yaitu mencakup keputusan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta tindakan faktual; Pengujian hasil upaya administratif; Permohonan keputusan fiktif positif; Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang; dan Kewenangan menguji diskresi.
- b. Implikasi perluasan kompetensi absolut PTUN dalam undang-undang administrasi pemerintahan adalah terdapat pertentangan dengan teori hukum administrasi sehingga membingungkan masyarakat dan aparat penegak hukum sendiri. Hal ini bisa terlihat misalnya saja dalam

pemaknaan terhadap tindakan administrasi pemerintahan; masalah persinggungan hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam perkara pengujian penyalahgunaan wewenang, masalah upaya administratif yang semakin memperpanjang proses mendapatkan keadilan masyarakat; dan pengaturan diskresi yang mengandung banyak permasalahan.

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan jurnal karya Buchori Muslim dan Bambang Panji Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Dipublikasikan dalam Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 tahun 2019 dengan judul “KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 59/Pdt.G/2016/PN.Sda.)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Apakah Yayasan Dharma Prov. JATIM yang pada Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo adalah pemilik tanah seluas 6.440 meter persegi ?
- b. Apakah sesuai Putusan PN Sidoarjo No.59/Pdt.G/2016/PN.Sda. menyatakan tidak berwenang dalam mengadili sengketa pertanahan serta penggugat dihukum membayar biaya atas perkara ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan sebenar-benarnya menerangkan bahwa yayasan dharma provinsi jawa timur tidak memiliki

hak sama sekali atas hak atas tanah seluas 6440 meter persegi, karena pada waktu itu yayasan dharma Prov. JATIM terkait tindakan hukum untuk yayasan yaitu joesoef ngatmin BA telah menjual kepada tot walsono dan sulartin yang diketahui oleh kepala kelurahan sepanjang kecamatan taman kabupaten sidoarjo dalam surat pernyataan tertanggal 27 november 1986 nomor 16/YD/11/1986, dalam surat pernyataan tersebut bahwa joesoef ngatmin BA yang menyatakan adanya penyediaan tanah kapling di kelurahan sepanjang, terkait pelaksanaan dan penyelesaian permohonan haknya langsung kepada pembeli masing-masing tanah kapling, maka dengan ini berakhir pula hubungan penggugat dengan obyek sengketa dan penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah obyek sengketa tersebut.

- b. Dari hasil putusan pengadilan negeri sidoarjo tersebut yang menolak seluruh gugatan dari yayasan dharma provinsi jawa timur sangatlah tepat karena dalam kasus tersebut masuk dalam kategori *nebis in idem* dimana kasus tersebut di ajukan pada pihak serta pokok permasalahan yang sama, selanjutnya dalam kompetensi absolut di jelaskan terkait PN Sidoarjo tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara itu, karena kasus tersebut penggugat berupaya dalam membatalkan sertipikat kepemilikan tanah yang, maka telah di terbitkan oleh pejabat tata usaha yaitu kantor pertanahan kabupaten sidoarjo, maka dengan ini seharusnya yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TUN hal ini telah dirumuskan pada UU No. 51/2009.

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan jurnal karya I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan I Made Artha Rimbawa dari Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Dipublikasikan dalam Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 tahun 2024 dengan judul “NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PUTUSAN (Kajian Yuridis : Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Apa saja cacat formil pada gugatan ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara Nomor : 817/ Pdt.G/2023/PN Dps ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Macam-macam cacat formil yang mungkin terdapat dalam gugatan :
 - 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - 2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
 - 3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - 4) Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
- b. Dalam perkara Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps dinyatakan bahwa pertimbangan yang dipaparkan didalam persidangan

sebelumnya telah selaras dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 551 K/Sip/1974, yang menyebutkan : *“oleh karena surat kuasa Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.”*.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksepsi Yang Dipertimbangkan di Putusan Sela dan di Putusan Akhir (Studi Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PN Mgg berbeda obyeknya dengan penelitian terdahulu di atas.

B. Kerangka Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan rasio yang tersusun secara sistematis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini merupakan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang menuntut agar pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dengan efisien dan efektif. Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat (2), dalam pasal tersebut

dijelaskan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Maksud dari sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang (Pasaribu, 2020).

Jadi ketiga prinsip ini, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan. Adanya prinsip biaya ringan disebabkan karena dalam penyelesaian perkara tidak berbelit-belit karena baik institusi dan bukti-bukti dalam penyelesaiannya harus sederhana, sedangkan sederhananya suatu perkara tidak terlepas dari seberapa lama waktu yang diberikan oleh ketentuan secara normatif, sehingga ketiga prinsip ini saling mendukung satu sama lainnya, dan yang lebih menariknya lagi

bahwa prinsip ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip-prinsip lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Maswandi, 2016).

C. Konseptual

1. Eksepsi

Eksepsi secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (Pai'pin et al., 2022).

Berdasarkan pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv mengatur bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut setiap saat, mulai dari proses pemeriksaan hingga sebelum putusan hakim dijatuhkan Eksepsi dapat diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan tingkat pertama pasal 121 ayat (2) HIR. Berikut adalah jenis-jenis eksepsi yang dikenal dalam hukum acara perdata dan dapat digunakan oleh penangan perkara DJKN saat beracara di pengadilan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2009):

1. Eksepsi formal / eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*), adalah eksepsi berdasarkan keabsahan formal suatu gugatan. Secara garis besar, eksepsi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni :

a. Eksepsi Kompetensi Absolut, merupakan eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Tergugat. Kompetensi absolut suatu pengadilan telah dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu :

- 1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan.
- 2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*).
- 3) Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subyek/materinya.
- 4) Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

Secara garis besar, kompetensi absolut 4 lingkungan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut (Randang, 2016):

- 1) Peradilan Umum (Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), berwenang mengadili perkara :pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).
 - 2) Peradilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), berwenang mengadili perkara :
 - a) Perkawinan
 - b) Waris
 - c) Hibah
 - d) Wakaf
 - e) Zakat
 - f) Infaq
 - g) Shadaqah
 - h) Ekonomi Syariah
 - i) Itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam pasal 52 huruf (a)
 - 3) Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
 - 4) Peradilan Militer (pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), berwenang mengadili perkara pidana dengan terdakwa prajurit TNI.
- b. Eksepsi Kompetensi Relatif, merupakan eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu

lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- 1) *Actor sequitur forum rei (forum domicile)*, yaitu yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- 2) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
- 3) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, yaitu apabila Tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.
- 4) Tempat tinggal penggugat, yaitu apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
- 5) *Forum rei sitae*, yaitu jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
- 6) *Forum rei sitae* dengan hak opsi, yaitu jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di

daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.

- 7) Domisili pilihan, yaitu para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.
2. Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di luar eksepsi kompetensi, terdiri dari beberapa jenis, di antaranya :
 - a. Eksepsi *obscuur libel*, merupakan eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena :
 - 1) Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.
 - 2) Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas..
 - 3) Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.
 - 4) Pertentangan antara posita dengan petitum.

- b. Eksepsi *rei judicatie*, merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa perkara sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). *Nebis in idem* terjadi apabila :
- 1) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus.
 - 2) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama.
 - 3) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula.
 - 4) ubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.
- c. Eksepsi *declinatoire*, merupakan eksepsi yang menyatakan gugatan merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Eksepsi diskualifikasi, merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan.
- e. Eksepsi *error in persona*, merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat.
- f. Eksepsi *plurium litis consortium*, merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak.
- g. Eksepsi koneksitas, merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain

yang sedang ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan.

3. Eksepsi hukum materiil, merupakan eksepsi yang didasarkan pada substansi gugatan, terdiri atas :

1. Eksepsi dilatoir, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur, misalnya benar bahwa tergugat mempunyai utang kepada penggugat tetapi belum jatuh tempo.
2. Eksepsi preemptoir, yaitu eksepsi yang mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang prinsip sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya dengan mengemukakan bahwa tergugat tidak pernah berutang kepada penggugat atau utang tersebut telah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat.

2. Gugatan

Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat (Masyita, 2019). Dalam perkara perdata, pihak yang telah dilanggar haknya disebut juga dengan penggugat, yang mana telah menyampaikan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran atau disebut sebagai tergugat dengan memberikan penjelasan tentang duduk perkara dan juga menyertakan semua tuntutan penggugat (Supramono, 1993).

Sistem Peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak bertele-tele, cepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar (Ariani, 2018). Model gugatan diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) Rbg yaitu gugatan bentuk tertulis dan gugatan lisan. Secara prinsip seluruh gugatan atau permohonan mesti diajukan secara tertulis, yang mengatur tentang gugatan tertulis menentukan bahwa suatu gugatan wajib dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur pada pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg. Surat gugatan yang ditulis wajib ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat, sedangkan apabila penggugat melimpahkan perkara tersebut kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya yang melakukan penandatanganan surat gugatan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) R.Bg.

Dalam gugatan lisan sebenarnya bisa disampaikan kepada Ketua Pengadilan apabila penggugat atau para penggugat tidak bisa menulis. Ketua Pengadilan akan menginstruksikan salah satu pejabat pengadilan untuk mencatat gugatan lisan tersebut yang nantinya Ketua Pengadilan memformulasikan berupa surat gugatan dari catatan tersebut. Dalam prosesnya Ketua pengadilan tidak diperbolehkan menyimpang dari maksud

dan tujuan yang diinginkan oleh penggugat, dengan demikian kasus ini selaras dengan tugas suatu badan peradilan yaitu memberi bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. pasal 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan mencatat setiap kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, lalu merumuskan kedalam surat gugatan yang lebih mudah dimengerti.

Jenis gugatan dalam keperdataan dapat dibagi dua, yaitu (M. Y. Harahap, 2017) :

a. Gugatan permohonan (*voluntair*)

Gugatan voluntair diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yaitu permasalahan perdata yang disampaikan dalam bentuk permohonan yang berbunyi “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badanbadan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”.

Ciri-ciri gugatan permohonan yaitu :

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.
- 2) Gugatan atau permohonan ini tidak terdapat sengketa dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak.
- 4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

b. Gugatan *contentious* yaitu sebuah permasalahan perdata dalam bentuk gugatan, diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) menjelaskan bahwa, tugas dan wewenang peradilan yaitu menyelesaikan gugatan *contentious* tidak hanya menerima gugatan voluntair. Ciri-ciri gugatan *contentious* antara lain :

- 1) Permasalahan yang diajukan merupakan penuntutan suatu hak terhadap sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- 2) Terdapat sengketa pada gugatan ini.
- 3) Adanya lawan atau pihak lain yang dapat ikut diseret pada gugatan ini.
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Macam-macam gugatan dalam amar putusan yaitu :

- a. Gugatan dikabulkan, merupakan gugatan yang dalilnya bisa dibuktikan oleh penggugat. Berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 HIR pertimbangan majelis hakim sesuai alat bukti menentukan dikabulkannya suatu gugatan baik gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya, maupun dikabulkan sebagian.
- b. Gugatan ditolak, terjadi jika penggugat dianggap tidak bisa melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang mesti ditanggungnya gugatannya harus ditolak seluruhnya dikarenakan kegagalan dalam pembuktian dalil gugatan. Jika suatu gugatan tidak bisa dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum

disebabkan telah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

- c. Gugatan tidak diterima, terjadi ketika ada kemungkinan terdapat berbagai cacat formil pada gugatan.

Dalam prosesnya suatu gugatan harus dirumuskan dengan aturan hukum yang berlaku, dan ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensinya baik itu kompetensi absolut maupun kompetensi relatifnya. Mengenai penandatanganan oleh penggugat atau kuasanya telah diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, sebagai syarat formal suatu gugatan, penandatanganan gugatan dengan jelas disebut dalam yang menyatakan bahwa “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.” Mengenai cap jempol atau cap ibu jari dapat menggantikan sebuah tanda tangan jika seseorang penggugat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan tanda tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang seperti Camat, Hakim, atau Panitera supaya benar-benar sah.

Mengenai identitas dalam gugatan, gugatan dianggap tidak ada atau tidak sah apabila identitas para pihak tidak disebutkan, apalagi identitas tergugat tidak disebutkan. Identitas para pihak yang disebutkan dalam gugatan meliputi:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal

Dalam suatu gugatan posita juga merupakan suatu hal yang harus ada. Posita mengandung peristiwa atau keadaan dan uraian berkaitan dengan hukum yang menjadi dasar atau alasan gugatan atau fundamental petendi atau dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag Van De Lis). Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (Efendi et al., 2023). Dalam posita harus memuat mengenai dasar hukum dan fakta peristiwa. Dasar hukum merupakan korelasi antara penggugat, tergugat dan apa yang digugat. Fakta berisi bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Unsur terakhir yang merupakan hal terpenting dalam gugatan yaitu petitum. Petitum gugatan dapat disebut juga dengan diktum gugatan. Petitum ini merupakan kesimpulan akhir dari sebuah gugatan yang terperinci (Azis & Sari, 2022). Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Bentuk petitum yaitu (Y. Harahap, 1990) :

- a. Bentuk tunggal petitum

Penjelasan yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan, tanpa disertai dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat subsider.

b. Bentuk alternatif

- 1) Petitum primair dan petitum subsidair yang mana petitum sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda.
- 2) Petitum primair dirincikan, disertai dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*, dimana sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil keseluruhan atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono* (putusan tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair).

3. Kewenangan Pengadilan di Indonesia

Dalam proses melakukan gugatan di Pengadilan, hendaknya harus memiliki dasar gugatan yang cukup dan layak untuk diajukan karena apabila tidak maka gugatannya bisa dinyatakan tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Tidak dapat diterimanya gugatan oleh hakim artinya tidak ada persidangan, karena pokok perkara dari gugatan yang diajukan belum diperiksa oleh Majelis Hakim. Jika tidak ada persidangan artinya tidak ada tuntutan hak yang dapat dipenuhi (Makalew, 2023).

Niet Onvakelijck Verklaard (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, yang menyebabkan gugatan tidak diterima adalah (Harun, 2010):

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta, diantaranya :
 - a) Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pemidanaan. Seorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan kepada seseorang yang

telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar. Dalilnya bahwa setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum.

- b) Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan.
- c) Gugatan *error in persona*, yaitu dimana suatu gugatan dialamatkan dengan orang yang tidak tepat atau kesalahan penyebutan para pihak atau kurangnya para pihak serta identitas para pihak tidak lengkap dan salah.
- d) Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci.
- e) Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan lainnya.
- f) Gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa
- g) Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang (*obscur libel*).
- h) Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan.
- i) Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke

pengadilan. Ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas tempo perjanjian itu.

2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh: Cedera janji pada perjanjian yang tidak halal, misalnya hutang piutang dalam perjudian.

3. Kewenangan pengadilan di Indonesia

Pengadilan memiliki dua macam kewenangan/kompetensi dalam fungsinya dalam menangani perkara. Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Dalam Pengadilan Agama kompetensi absolutnya menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam Pengadilan Negeri kompetensi absolutnya menangani perkara pidana dengan berbagai jenisnya yaitu pidana biasa (Pid.B) Perkara-perkara Perdata yang tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama seperti Perkawinan dan yang berkaitan dengannya (yang bukan beragama Islam. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut Pengadilan Militer yaitu mengadili tindak pidana militer, tata usaha militer, dan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Dalam mengajukan suatu gugatan perlu diperhatikan mengenai kompetensi relatif pengadilan yang mengadili, maksudnya gugatan juga harus benar dalam perkara lokasi pengajuan gugatannya. Dalam perkara perdata dikenal beberapa asas dalam pengajuan gugatan seperti *actor sequitur forum rei* dan asas *rei sitae*. Dalam asas *actor sequitur forum rei* yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Dalam asas *forum rei sitae*, jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.

4. Putusan Sela

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan sela adalah putusan yang tidak final, disebut juga putusan sela, yang tujuan utamanya adalah untuk

memperlancar pemeriksaan perkara (Mertokusumo, 2021). Sekalipun putusan sela ini menurut pasal 185 Ayat 1 HIR (pasal 196 ayat (1) Rbg harus diucapkan dalam persidangan, tetapi tidak dibuat secara tersendiri melainkan dicantumkan dalam berita acara persidangan. Putusan sela merupakan putusan sementara yang belum menyinggung mengenai pokok perkara. Tujuan atau fungsi putusan sela adalah untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dilakukan. Perihal putusan sela ini disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR jo. Pasal 48 Rv yang ketentuannya menyatakan bahwa hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam praktiknya, putusan sela dapat diklasifikasikan atas empat jenis putusan, yakni (Wahyuni, 2023):

1. Putusan sela preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara.
2. Putusan sela interlocutoir adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.
3. Putusan sela insidentil adalah putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.

4. Putusan provisionil, yaitu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Upaya hukum terhadap putusan sela dalam praktiknya sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 namun dalam praktek terdapat berbagai jenis putusan sela, terhadap Putusan sela penolakan eksepsi kompetensi dan putusan sela insidentil mengenai intervensi terbuka upaya hukum, sedangkan putusan sela preparatoir, provisional, serta putusan sela interlocutoir dalam bentuknya yang khusus seperti perintah pemeriksaan setempat, mendengarkan keterangan ahli tidak dimungkinkan adanya upaya hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu dalam kasus sengketa kepemilikan tanah antara Purwo Eko Utomo, Maria Pratiwihumi, Sri Haryani, L. Harkanti, Maudy H. Rumbayan, dan Sri Hartati yang diwakili kuasa hukumnya melawan Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah cq Dinas Sosial, Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang yang tertuang dalam Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PN Mgg mengandung dua putusan mengenai eksepsinya yang tertuang dalam putusan sela dan putusan akhir. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus atau *case approach*

adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan sela dan putusan akhir yang berbeda mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam sengketa kepemilikan tanah antara Purwo Eko Utomo, Maria Pratiwihumi, Sri Haryani, L. Harkanti, Maudy H. Rumbayan, dan Sri Hartati yang diwakili kuasa hukumnya melawan Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah cq Dinas Sosial, Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang memperkuat data primer. Data sekunder terdiri dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan buku referensi. Selain itu

penulis juga mengambil beberapa sumber hukum sebagai referensi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Herzien Inlandsch Reglementdan (HIR), Rechtreglement voor de Buitengeweste (RBg), Putusan No.38/Pdt.G/2018/PN.Mgg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal, artikel, dan buku referensi yang berhubungan dengan analisis mengenai pertimbangan mengenai eksepsi dalam suatu sengketa kepemilikan tanah.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan secara studi pustaka dan wawancara dengan koresponden hakim dari Pengadilan Negeri Tahuna dan hakim dari Pengadilan Negeri Sleman, serta pengacara di wilayah Magelang. Studi pustaka merupakan teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian, kemudian akan dianalisis secara induktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini,

terlebih dahulu dipaparkan mengenai unsur-unsur mengapa suatu gugatan dapat di eksepsi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus eksepsi dalam suatu perkara apakah sudah tepat atau belum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bisakah Eksepsi Dalam Putusan No : 38/Pdt.G/2018/PN Mgg
Dipertimbangkan Lebih Dari Satu Kali

Berdasarkan pasal 185 ayat (1) HIR jo. Pasal 48 Rv yang ketentuannya menyatakan bahwa hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam memutus perkara No. 38/Pdt.G/2018/PN Mgg yang menganulir putusan sela-nya dengan putusan akhir perkara tersebut mengenai eksepsi kompetensi absolutnya bukan merupakan tindakan inkonstitusional dikarenakan tidak adanya aturan hukum secara eksplisit yang melarang hal tersebut. Jadi sah-sah saja mempertimbangkan eksepsi lebih dari satu kali karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada meskipun terkesan menjadi tidak adanya suatu kepastian hukum.

Apabila ditinjau dengan menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Putusan No: 38/Pdt.G/2018/PN Mgg tersebut bertolak belakang dengan asas tersebut karena :

1. Tidak cepat karena apabila ditinjau diputusan akhir hanya akan memberi putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seharusnya di awal apabila tidak yakin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang hanya perlu menunggu pembuktian untuk menjatuhkan putusan sela karena hal

tersebut diperbolehkan oleh aturan yang ada yaitu pasal 185 ayat (1) HIR jo. Pasal 48 Rv.

2. Tidak sederhana karena putusan menjadi membingungkan dan membuat ketidakpastian hukum bagi para pihaknya.
3. Tidak berbiaya ringan karena persidangan yang seharusnya sudah selesai sejak lama menjadi harus diteruskan padahal isi putusannya NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia di lingkup Hakim Pengadilan agar tidak terjadi hal-hal demikian yang merugikan **PARA PIHAK** berperkara secara materiil maupun immateriil.
2. Diperlukan revisi kembali mengenai peraturan HIR yang membahas mengenai berapa kali eksepsi boleh dipertimbangkan di persidangan, atau membuat produk hukum seperti SEMA untuk mengatur mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*, 5632.
- Azis, D. A., & Sari, A. N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 1*(1 Juni), 62–73.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2009). *BUKU PEDOMAN PENANGANAN PERKARA Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (II)*. [https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II %28Materi Lain-Lain%29.pdf](https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/Buku_Pedoman_Penanganan_Perkara_Jilid_II_%28Materi_Lain-Lain%29.pdf)
- Efendi, S., Noviana, N., Kartika, R., Maulida, Y., & Mutia, A. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat, 1*(1), 36–48.
- Faisal, M., Fadly, F., & Nasution, A. S. (2023). Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 7*.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1990). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama : UU no. 7 tahun 1989*. Pustaka Kartini.
- Harun, B. (2010). *Prosedur Gugatan Perdata*. Pustaka Yustisia. https://catalogue.ubharajaya.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=624&keywords=
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *PALAR (Pakuan Law Review), 4*(1).

- Ilham, M. H. (2018). *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*.
- Makalew, J. M. (2023). ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).
- Maswandi, M. (2016). Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 60–74.
- Masyita, R. P. (2019). *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt. G/2015/PN. Pbr)*. Universitas Islam Riau.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Maha Karya Pustaka.
- Pai'pin, H., Rahman, S., & Salle, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 617–633.
- Pasaribu, M. H. (2020). Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 454–465.
- Randang, I. S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, 4(1).
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Alumni.
- Wahyuni, W. (n.d.). *Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia*. Retrieved July 30, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/?page=3>
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>